

# OBAT PENUNDA MENSTRUASI UNTUK MALAM PERTAMA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

- Muhammad Asyif Ali -

## ABSTRAK:

**Risalah diuji:**  
28 April 2021

### **Ketua Penguji:**

Dr. H. Nasrullah, Lc.,  
M.Th.I

### **Penguji Utama:**

Ahmad Izzuddin,  
M.HI

### **Pembimbing:**

Drs. KH. Chamzawi,  
M.HI

Menstruasi merupakan tabiat seorang perempuan. Perempuan yang mengalami menstruasi diharamkan untuk melakukan salat, puasa, membaca dan menyentuh al-Qur'an, memasuki masjid, i'tikaf, tawaf, talak dan berhubungan intim. Namun, pada era sekarang telah ditemukan obat penunda menstruasi. Sehingga perempuan tersebut dapat menjalankan ibadah, tanpa rasa khawatir mengalami menstruasi. Penggunaan obat penunda menstruasi untuk haji dan puasa pada penelitian sebelumnya telah diperbolehkan, namun kajian penggunaan obat penunda menstruasi untuk malam pertama bagi pasangan suami istri masih minim untuk dikaji. Penelitian ini mengetahui bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan mengetahui bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil yang ditemukan meliputi: Pertama, Batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin menurut pendapat yang kuat (ashah) menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus di jauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Kedua, Penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan dengan memenuhi syarat: 1) Tidak madarat (berdampak negatif); 2) tidak menyebabkan kemandulan; 3) Diniatkan untuk beribadah; dan 4) Harus mendapatkan izin dari suami.

**Kata Kunci:** Menstruasi, Obat penunda Menstruasi, Malam Pertama, Aktivitas seksual.

## PENDAHULUAN

Menstruasi atau haid dalam pandangan fiqh merupakan darah thobi'at wanita yang keluar dari ujung rahim wanita saat keadaan sehat dalam waktu-waktu tertentu (Zakariyya: 99). Saat seorang wanita mengalami menstruasi, maka dia diharamkan atau dilarang untuk melakukan salat, puasa, membaca dan menyentuh al-Qur'an, memasuki masjid, i'tikaf, tawaf, talak dan berhubungan

intim (Al-Zuhaili, 1985: 535). Menikah merupakan suatu ibadah. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah memenuhi kebutuhan seksual secara halal, baik dan benar. Tak dapat terpungkiri, kebutuhan seksual merupakan kodrat manusia maka satu-satunya cara yang halal hanyalah dengan menikah.

Pernikahan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Setelah akad pernikahan, kedua mempelai akan merasakan malam pertama. Malam pertama merupakan momentum yang sangat penting, sebab malam pertama hanya sekali terjadi setelah melakukan akad. Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan menstruasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Malam pertama yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya menstruasi. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri, perkara tersebut gugur apabila istri kedatangan menstruasi. Hal ini terbukti pada kasus mempelai wanita menstruasi di hari pernikahan, suami merajuk (suara.com).

Seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk menunda menstruasi. Dengan obat tersebut dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya. Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya (Willyam, 2002: 417).

Aspardi (2016) menjelaskan pemakaian obat menstruasi dalam pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam kategori yang diperbolehkan karena didalamnya terkandung unsur darurat dan

memberikan rukhsah (kemudahan) bagi para jamaah haji. Azwinda (2019) juga menjelaskan diperbolehkan mengonsumsi obat penunda menstruasi untuk menyempurnakan ibadah wanita di bulan Ramadhan, khususnya puasa. Namun, penggunaan obat menstruasi untuk malam pertama bagi suami istri masih minim untuk dikaji, dan juga adanya obat penunda menstruasi tidak dapat serta merta menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Maka dari itu, muncul berbagai perbedaan pendapat Ulama' terkait diperbolehkan tidaknya penggunaan obat penunda menstruasi untuk malam pertama.

Dari penjelasan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan mengetahui bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi. Untuk menetapkan hasil penelitian ini, dilakukan pengkajian dari beberapa sumber literatur baik dalil *aqli*, pendapat para ulama dalam kitab *mu'tabarah* dan jurnal yang telah ada.

## **KAJIAN TEORI**

### **Obat Penunda Menstruasi**

Pengertian menstruasi atau Haid menurut para ahli fiqh secara bahasa disebut as-Sailin, yaitu: sesuatu yang mengalir. Menurut istilah menstruasi yaitu: darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau dalam keadaan sakit, dan keluarnya dalam batas waktu tertentu (Zakariyya: 99). Dalam ilmu medis, menstruasi merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah menstruasi itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim. Bisa juga diartikan sebagai pendarahan atau keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir (endometrium fisiologik) yang terjadi sejak menarche sampai menopause (Syarif, 2004: 47).

Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok estrogen ini di sifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat umum. Obat penunda menstruasi ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu (Willyam, 2002: 417)

Adapun macam-macam obat penunda menstruasi terbagi atas dua macam. *Pertama*, Hormon Kombinasi. Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia dipasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi. Kebanyakan sediaan pil kontrasepsi kombinasi terdiri dari pil aktif dan pil kosong. Pil aktif mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron yang dapat menekan kesuburan sekaligus menunda pendarahan menstruasi. Jika dimanfaatkan untuk mencegah kehamilan, pil kontrasepsi kombinasi dikonsumsi satu butir sehari, setelah masa menstruasi selesai hingga seterusnya. Namun, jika pil kontrasepsi kombinasi digunakan sebagai obat penunda menstruasi, maka pil kosong tidak dikonsumsi setelah pil aktif habis, melainkan diteruskan dengan pil aktif dari sediaan obat berikutnya.

*Kedua*, Progestagen. Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan menstruasi, progestagen dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, manfaat progestagen seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi. Contohnya: obat jenis norethisterone (Willyam, 2002: 418). Kelebihan penggunaan obat penunda menstruasi: siklus menstruasi menjadi teratur, lamanya menstruasi menjadi singkat, jumlah darah menstruasi menjadi kurang, berkurangnya gejala sakit perut, berkurangnya atau hilangnya tegangan pra-menstruasi dan berkurangnya rasa

nyeri saat menstruasi. Kekurangan penggunaan obat penunda menstruasi ialah rasa mual dan muntah-muntah, sakit kepala hebat, perasaan lelah dan gelisah, darah tinggi, pigmentasi pada muka, keputihan, bercak darah (spotting), nafsu makan bertambah dan berat badan bertambah (willyam, 2002: 420).

### **Malam Pertama**

Malam pertama, atau dalam bahasa arab ialah *Lailah al-zifaf* merupakan awal malam setelah dilakukannya akad pernikahan, dan dilakukannya hubungan seksual bagi suami istri tersebut. (Al-Aziz, 19). Allah Swt mensyariatkan untuk menikah dan mengharamkan zina (Wibisana, 2016). Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan (Samad, 2017). Syaikh Abu Bakar Al-Warraq berkata: setiap syahwat akan membuat hati menjadi keras, terkecuali syahwat birahi untuk bersenggama dengan istri (dilakukan dengan cara halal) karena syahwat tersebut dapat membersihkan jiwa . Oleh sebab itu, para nabi selalu melakukan pernikahan (Al-Tihami, 2006: 64).

Malam pertama merupakan malam tenang yang dikhususkan untuk pasangan suami istri (Al-Thahiri, t.t: 65). Pada malam pertama pasangan suami istri mendapat ketenangan yang indah, disebabkan terjalinnya ikatan suci diantara mereka dengan melakukan hubungan intim dan terciptanya keharmonisan rumah tangga dengan saling mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Pasangan suami istri tersebut mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan disebabkan menyalurkan hasrat biologi dengan cara melakukan hubungan intim yang halal, baik dan benar. Dan juga, mendapatkan pahala karena menjauhi perbuatan yang menyebabkan hina dan dosa, yaitu zina (Al-Muqaddas, 2005: 19).

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah hubungan intim ialah yang paling sempurna. Dapat memelihara kesehatan, menyempurnakan kenikmatan,

menyenangkan perasaan, dan mencapai tujuan. Adapun tujuan pokok berhubungan intim ada tiga hal. *Pertama*, memelihara dan melestarikan keturunan hingga mencapai jumlah yang ditentukan Allah untuk berada di dunia. *Kedua*, mengeluarkan air yang apabila ditahan akan dapat menimbulkan mudharat pada tubuh. *Ketiga*, menyalurkan nafsu seksual, memperoleh kenikmatan, dan bersenang-senang merasakan nikmat (al-Kuwait, 2006: 14).

### **Aktivitas Seksual Ketika Menstruasi**

Hubungan seksual memiliki banyak manfaat untuk suami istri. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa berhubungan seksual merupakan aktivitas yang paling menyenangkan bagi suami istri. Namun, adakalanya hal ini terhenti karena istri menstruasi. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”*

Quraish Syihab (2002) menjelaskan dalam tafsir al-misbah: Menstruasi mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol.

Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling wanita. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya, sampai beberapa lama setelah wanita suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid. Rasulullah Saw menjelaskan cara berhubungan dengan istri saat menstruasi dalam hadis riwayat Ahmad No. 25563 dan al-Tirmidzi No. 132:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حِضَّتْ يَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي

*“Dari Aisyah Ra apabila saya haid, Rasulullah Saw menyuruhku untuk memakai sarung kemudian beliau bercumbu denganku”*

Serta dalam hadis riwayat Muslim No. 204:

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حِيضٌ

*“Dari Maiumah Ra, Rasulullah Saw bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung, ketika mereka sedang haid”.*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian berbasis kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber terkait tema penelitian (Hararap, 2014). Sumber kepustakaan berupa sumber primer kitab mazhab Syafi'iyah berupa: *Hasyiah al-syarqawi juz 2* karya Abdullah Al-Syarqawi, *Uqud Al-Lujjain* karya Muhammad Nawawi, *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* dan *Bughya Al-mustarsyidin* karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi sumber terkait hukum penggunaan obat penundaan menstruasi dan *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran cet. 20*

karya Ganong Willyam F terkait penjelasan obat penunda menstruasi. Adapun sumber sekunder atau sumber penunjang didapatkan dari beberapa buku-buku dan tulisan ilmiah serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum obat penunda mestruasi dan aktivitas hubungan seksual saat menstruasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Langkah dalam pengumpulan data diawali dengan membaca sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif maksudnya adalah berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus untuk dapat ditarik suatu kesimpulan (Mulyadi, 2011). Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Batasan-Batasan Aktivitas Seksual Ketika Menstruasi Bagi Pengantin**

Menikah merupakan suatu ibadah. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah memenuhi kebutuhan seksual secara halal, baik dan benar. Namun, kebutuhan seksual akan terhabat saat istri mengalami menstruasi. Para ulama berbeda pendapat terkait anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi, berikut penjelasannya (Yahya, 1991):

*Pertama*, seorang suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh istrinya saat haid. Artinya, tidak boleh menggauli istrinya dengan cara apa pun karena berpedoman pada keumuman surat al-Baqarah ayat 222. *Kedua*, anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Hal ini mengacu pada hadits riwayat Malik dari Zaid bin Aslam No. 143:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا.

"Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: 'Apakah yang diharamkan bagiku dari istriku yang sedang haid?' Beliau bersabda: 'Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya'".

Ketiga, anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu farji. Artinya, suami boleh menggauli istri pada selain farjinya. Hal ini mengacu pada hadits riwayat Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda sebagaimana dalam riwayat Muslim No. 455:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

"Kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah".

Pendapat ketiga tersebut juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ

"Dari Masruqin, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Apakah yang diharamkan bagiku dari istriku saat dia sedang haid? Ia berkata: "Segala suatu kecuali farji" (Al-Qurthubi, 2006: 483).

Pada ketiga pendapat tersebut, pendapat kedua merupakan pendapat yang kuat (*Ashah*). yaitu pendapat yang menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Artinya, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya pada anggota tubuh selain antara lutut dan pusar. Pendapat ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, bahwasanya memperbolehkan menggauli anggota tubuh antara pusar dan lutut dapat membawa kepada hal yang dilarang. Karena siapa yang berada di sekitar

batasan yang diharamkan, ditakutkan akan terperosok ke dalamnya. Maka untuk kehati-hatian, kita menjauhkannya dari daerah larangan (Al-Shabuni, 1980)

Aturan tidak boleh bersetubuh dengan wanita haid telah dijelaskan al- Qur'an sejak 14 abad yang lalu. Kini, ilmu kedokteran modern mempertegas bahwa bersetubuh dengan wanita haid dapat mengakibatkan peradangan atau luka pada bagian vagina, sebab selaput rahim bisa bergeser dan tergores saat bersenggama. Mungkin juga, peradangan bisa terjadi diselaput britton yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pada akhirnya, wanita haid yang disenggama bisa berakibat mandul, karena saluran telur ke kandungan (fallopian tube) terganggu peradangan (Widad, 2017).

Larangan melakukan hubungan seksual saat menstruasi yang telah disepakati para ulama tidak sebatas pendapat suatu hukum yang didasarkan pada alquran dan hadits, bahkan hukum keharaman ini disepakatai oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif, semisal mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita. Bahkan berpotensi penyakit HIV dan AIDS (Widad, 2017).

Menurut para pakar bahwa, darah haid yang dikeluarkan (Hendrawan Nadesul) melalui vagina merupakan darah campuran yang terdiri atas darah 50-80 %, hasil campuran dari peluruhan lapisan endometrium uteri, bekuan darah, yang telah mengalami proses hemolisis dan aglutinasi, sel-sel epitel dan stroma (jaringan ikat pda organ tubuh) dari dinding uterus dan vagina yang mengalami disintegrasi dan otolisis cairan dan lendir (terutama yang dikeluarkan dari dinding uterus, vagina dan vulva), serta beberapa bakteri dan mikroorganisme yang senantiasa hidup di beberapa daerah kemaluan wanita (flora normal), seperti basil Doderleine, streptokokus, stafilokokus, difteroid, dan echericia (Hendik, 2006).

Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpukan sisa-sisa deskuamasi lapisan endometrium uteri, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan mikroorganisme (yang kemungkinan telah berubah sifatnya menjadi pathogen potensial), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Dengan begitu, sifat darah haid yang dimaksudkan dalam perspektif medis adalah warna darah (Widad, 2017).

### **Penggunaan Obat Penunda Menstruasi**

Penggunaan obat penunda masih menjadi perdebatan bagi para ulama', ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Namun, penggunaan obat menstruasi oleh ulama' diperbolehkan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Imam Al-Syarqawi berpendapat bahwasanya makruh menggunakan obat penunda menstruasi, selama tidak menyebabkan kemandulan. Namun, bila obat tersebut menyebabkan kemandulan, maka hukumnya haram. (Al-Syarqawi, t.t: 233). Haram bagi wanita untuk menggunakan obat kemandulan, meskipun telah diizinkan oleh suami. Namun, diperbolehkan untuk menggunakan obat penunda menstruasi (Ba'alawi, 1971: 347). Dalam kitab Fatawa al-Qimath dijelaskan boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah menstruasi (Ba'alawi, 1971: 247).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan sejauh tidak membawa madarat (akibat negatif), maka tidak dipermasalahkan (mubah), obat tersebut harus terbukti efektif mencegah menstruasi, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi. Hukum dasarnya ialah melakukan ibadah haruslah dalam keadaan suci, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan diwajibkan bagi wanita untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaanya harus dikonsultasikan

terlebih dahulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan), karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda (Al-Qardhawi, 1985: 569).

Mengonsumsi pil (untuk menunda menstruasi) agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara' (agama) karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Mengecualikan, saat konsumsi pil tersebut membahayakan kesehatannya, maka konsumsi itu jelas dilarang berdasarkan hadits Rasulullah Saw, "*Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan*". Dalam kondisi mudharat seperti ini, menelan pil itu menjadi haram. Karena itu ada baiknya kalau ingin mengonsumsi pil (penunda menstruasi), perempuan itu berkonsultasi dengan ahli medis spesialis. Mengecualikan, kalau konsumsi pil itu sudah menjadi kebiasaannya saat (Ramadhan tiba) dan tidak membahayakan kesehatannya (Al-Hafnawy, t.t: 280).

Bila ada wanita yang akan menggunakan obat-obatan yang fungsinya adalah mencegah datangnya menstruasi atau mencegah kehamilan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Fungsi utama dari obat-obatan tersebut, melalui konsultasi dengan pihak yang berkompeten terhadap masalah kesehatan khususnya terkait obat-obatan tersebut, dalam hal ini dokter. Bila hasil konsultasi dengan dokter menyatakan obat-obatan ini berbahaya, maka tidak boleh menggunakannya. Penggunaan obat-obatan ini harus disebabkan adanya kebutuhan yang disahkan oleh syariat, seperti mengatur dan merencanakan kelahiran atau sebagai media penunjang untuk menyelesaikan ibadah fardlu seperti haji atau puasa. Bagi yang sudah bersuami, harus mendapatkan izin suami (Al-Islamiyah, t.t: 69).

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan: (1) Penggunaan pil anti menstruasi untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah; (2) Penggunaan pil anti menstruasi dengan maksud agar dapat mencukupi puasa ramadhan sebelum penuh, hukumnya makruh.

Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah; (3) Penggunaan pil anti menstruasi selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya (Willyam, 2002: 417). Kebolehan penggunaan obat penunda menstruasi dalam haji dan puasa disebabkan momentum bagi seorang wanita. Yang mana, haji dan puasa merupakan ibadah yang dapat terulang setiap tahunnya. Maka, diperbolehkan penggunaan obat penunda menstruasi dalam malam pertama jelas adanya. Sebab momentum malam pertama hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Malam pertama ialah awal malam setelah dilakukannya akad pernikahan, dan dilakukannya hubungan seksual bagi suami istri tersebut. (Al-Aziz, 19).

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwasanya faktor-faktor yang memperbolehkan penggunaan obat penunda menstuasi ialah: *Pertama*, Tidak berdampak negatif. Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan (Rusli, 2018: 3). Oleh karena itu sebelum menggunakan obat, harus diketahui sifat dan cara penggunaannya agar tepat, aman dan rasional. Pada saat dilakukan pengobatan dengan menggunakan dosis yang normal, sering timbul efek samping yang tidak diinginkan.

ESO (Efek Samping Obat) adalah setiap respons obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal (Rusli, 2018: 3). Salah satu dari obat penunda menstruasi ialah Hormon Kombinasi berupa pil kontrasepsi kombinasi atau

dikenal pil KB. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, dkk (2020) menjelaskan ESO Pil KB yang paling sering dialami pasien ialah adanya 1 jenis ESO (49,03%) dan yang terbanyak ialah berat badan bertambah dan sakit kepala ringan (dengan persentase sama, 33,55%). Tingginya pasien yang terkena ESO disebabkan tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat yang digunakan. Sehingga, manakala pasien mengonsumsi obat dengan benar, tepat, dan rasional maka ESO obat akan terminimalisir, bahkan tidak terjadi. Selain itu, penggunaan obat penunda menstruasi sekali pada malam pertama dan tidak berjangka panjang lebih terjamin aman digunakan, sebab ESO yang terjadi lebih dapat diminimalisir (Rusli, 2018: 14).

*Kedua*, tidak menyebabkan kemandulan. Penggunaan obat penunda menstruasi jelasnya tidak menyebabkan kemandulan. Adapun ESO dari obat penunda menstruasi ialah *spotting* (pendarahan vagina), mual, sakit kepala, kram perut, payudara melunak, dan gangguan vagina atau penurunan libido (Cooper dan Mahdy, 2020). Menurut pendapat lain, ESO penggunaan obat penunda menstruasi ialah rasa mual dan muntah-muntah, sakit kepala hebat, perasaan lelah dan gelisah, darah tinggi, pigmentasi pada muka, keputihan, bercak darah (*spotting*), nafsu makan bertambah dan berat badan bertambah (Willyam, 2002: 420). Dalam penjelasan tersebut, tidak terdapat ESO obat berupa kemandulan.

*Ketiga*, Diniatkan untuk beribadah. Contoh penggunaan obat penunda menstruasi untuk beribadah seperti dalam haji dan puasa, dimana malam pertama dapat dianalogikan dengan peristiwa tersebut. Pada malam pertama terjadi hubungan seksual diantara suami-istri. Kebutuhan seksual bagi suami-istri haruslah dipenuhi, sebab mengingat hasrat seksual yang tidak terpenuhi dapat berdampak buruk bagi suami maupun istri, maka hubungan suami istri merupakan sebuah kewajiban. (al-Kuwait, 2006: 36) *Keempat*, Harus mendapatkan izin dari suami. Perlu diketahui obat penunda menstruasi dapat merubah waktu istri mengalami

menstruasi, sehingga butuh izin dari suami untuk menggunakannya. Hal ini juga, sebagai salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami, yang mana ketaatan terhadap suami merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh istri (Nawawi: 11)

Perlu diketahui bahwa manfaat dari penggunaan obat penunda mestruasi sangat mendukung wujudnya keharmonisan keluarga dan dapat menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat. Dari penjelasan tersebut, penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan mengacu kepada pendapat Al-Syarqawi, Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Yusuf Al-Qardhawi, Al-Hafnawy, Majallah Al Buhuts Al Islamiyah, dan Fatwa MUI yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat disimpulkan: *Pertama*, Batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin menurut pendapat yang kuat (*ashoh*) menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. *Kedua*, Penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan dengan memenuhi syarat: (1) Tidak madarat (berdampak negatif); (2) tidak menyebabkan kemandulan; (3) Diniatkan untuk beribadah; dan (4) Harus mendapatkan izin dari suami.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan persiapan yang matang. Pernikahan juga menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan bila dilandasi dengan syariat yang telah Allah tentukan. Malam pertama bagi pasangan suami istri termasuk momentum yang sangat sakral, dan terjadi sekali setelah akad pernikahan. Penggunaan obat penunda menstruasi merupakan upaya untuk mempersiapkan malam pertama. Sebab, malam pertama yang indah dan tenang dapat mewujudkan *maqashid* nikah berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta keharmonisan didalamnya.

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat ditunjang melalui kajian maupun perspektif keilmuan yang lain. Melalui pendekatan yang beragam akan diperoleh konsep pemahaman yang utuh dan universal tentang penggunaan obat menstruasi, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Aziz, Abdul. t.t. *Isror Al-lailah Al-zifaf*. Kairo: Maktabah al-iman.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim. *Fatawa Syar'iyah Mua'shirah*. Kairo : Dar Al-Hadits .
- Al-Muqodas, Sayyid Muhammad. 2005. *Adab Lailah Al-Zifaf*. Al-Damaskus: Muasasah Al-Balagh.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad . 2006. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, juz 3*. Beirut:: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. 1980. *Rowai'ul Al-Bayan tafsir ayat al-ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghozali.
- Al-Syarqawi, Abdullah. tt. *Hasyiah al-syarqawi juz 2*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Thorihi, Fahrudin. t.t. *Majmu' Al-bahrain juz 5*. Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyah
- Al-Tihami, Abdillah Muhammad. 2006. *Qurroh Al-Uyun*. Beirut: Dar Ibnu Hazmi.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Beirut; Dar al-Fikr.
- Aspandi. 2016. Pemakaian Obat Siklus Menstruasi Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1.
- Azwinda, Devi. 2019. Penggunaan Obat Penunda Menstruasi Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama Nu Dan Ulama Salafi). *Al-Mazahib*, Volume 7, Nomer 2.

- Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad. ١٩٧١. *Bughya Al-mustarsyidin*. Beirut: Dar Al-Fikro
- Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad. tt. *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Cooper DB; Mahdy H. (2020). *Oral Contraceptive Pills*. Treasure Island (FL):StatPearls Publishing LLC
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisike-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hararap, N. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol. 8, No. 1: 68-73.
- Hendrik. 2006. *Problema haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2003. Jakarta: Bagian proyek, srana dan prasarana Produk Halal Dirktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelnggara Haji Dpartemen Agama RI.
- Majallah Al Buhuts Al Islamiyah* Jilid 64 halaman 89
- Mulyadi, M. 2011. Penelitian Kuantitatif dan Kulaitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Vol. 15, No. 1: 127-138.
- Nawawi, Muhammad. tt. *Uqud Al-Lujjain*. Semarang: Toha pustaka.
- Samad, Muhammad Yunus. 2017. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *ISTIQRA'* Volume V Nomor 1.
- Setiawani, Maria Caecilia Nanny., Erna Prasetyaningrum., Desah Ali. 2020. Efek Samping Pil Kb Pada Akseptor Di Kelurahan Manyaran Kota Semarang. *STIKES Cendekia Utama Kudus*. Vol. 4, No. 2,
- Syarif, Amir. 2004. *Farmakologi dan Terapi edisi ke-4*. Jakarta : UI press.
- Syihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Wibisana, Wahyu. 2016. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14 No. 2

- Widad, Sofiatul. 2017. Konsep Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis. *Oksitosin Kebidanan*, Vol. Iv, No. 1, 14 - 28.
- Willyam F, Ganong. (2002). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran cet. 20*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran Egi.
- Wizara Al-auqof wa Al-syu'un Al-islamiyah Al-kuwait. 2006. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah juz 44*. Kuwait: Dar Al-Salasil.
- Yahya Bin Syarif, Abu Zakariyya. 1991. *Roudhoh al-tholibin*. Beirut: Maktabah Al-Islamiyah.
- Yusuf al-Qardawi. 1985. *Fatawa Muashirah*. Mesir: Maktabah Wahabah
- Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi Yahya. (t.t). *Asna al-Mathalib juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.